



SALINAN

BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR : 2 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan beberapa alat berat dan adanya perubahan tarif retribusi pemakaian alat-alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum, maka perlu diadakan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3049);

4. Undang-Undang.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/KPTS/M/2004 tentang Pelaksanaan Perhitungan Formula Sewa Peralatan, Sewa Bangunan dan Tanah dan Sewa Prasarana Bangunan dilingkungan Departemen Pekerjaan Umum;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2012 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
dan
BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2012 Nomor 4), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) angka 4 huruf a dan huruf b Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan atas masing-masing kekayaan daerah sebagai berikut :
 4. a. pemakaian alat berat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini.

b.besarnya tarif.

- b. besarnya tarif retribusi pemakaian alat berat didasarkan pada perhitungan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Harga Sewa} = \frac{7 \times H \times FP \times HP}{1.000.000}$$

Keterangan :

1. 7 = adalah Standar jumlah jam kerja alat perhari
2. H = adalah jumlah hari sewa alat
3. FP = adalah faktor pengali pada jenis alat, umur ekonomis alat, umur pada tahun sewa, presentase biaya pemeliharaan selama umur ekonomis yang nilai-nilainya ditetapkan dalam bentuk tabulasi.
4. HP = adalah harga pokok alat yang nilai-nilainya ditabulasikan berdasarkan harga pengadaan/pembelian.
5. 1.000.000 = adalah bilangan similitude sebagai dasar menetapkan nilai-nilai FP (Faktor Pengali)

Pasal 2


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian
Pada Tanggal 30-03-2016
BUPATI BATANG HARI,


SYAHIRSAH SY

Diundangkan di Muara Bulian
pada tanggal 30-03-2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI


BAKHTIAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2016 NOMOR : 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI, PROVINSI JAMBI :
(4, (2) / 2016;

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
 NOMOR : 2 TAHUN 2016
 TENTANG 30 - 3 - 2016
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012
 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

PEMAKAIAN ALAT-ALAT BERAT

NO	Nama barang/ jenis barang	Tahun Perolehan	Merek/Tipe	Nomor			Nilai Perolehan	Nilai Tarif Retribusi (Rp)
				Rangka	Mesin	Polisi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	MOTOR GRADER	2005	Case 854	30792969	NSAF 030307	-	1.362.500.000,00	716.100
2.	VIBRATOR ROLLER	2011	SAKAI SV512 D	65V29-20569	1703113644	-	922.141.000,00	691.350
3.	BACKHOE LOADER	2011	JCB 3 CX SM	201385	A.110071407	-	1.042.685.000,00	548.000
4.	WHEEL EXAVATOR	2013	CAT M313D	3419163EY02	T11300173	-	2.367.917.400,00	2.375.750
5.	BULLDOZER	2016	KOMATSU D39PX-22	KMTOD108VFA 004006	26643523		2.163.645.000.00	3.459.000

BUPATI BATANG HARI


 SYAHIRSAH SY